



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1388/UN7.PHK/2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab atas Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - b. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - c. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Daftar Informasi Publik (DIP).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2019 - 2024;
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
18. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1019/UN7.P/HK/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat dari Kepala Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP) Nomor 3863/UN7.4.4/TU/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Daftar Informasi Publik Universitas Diponegoro



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DIP Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro.

KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) Universitas Diponegoro dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1390/UN7.P/HK/2020
 TENTANG :
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) UNIVERSITAS
 DIPONEGORO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

No	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	BENTUK INFORMASI TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI
I	Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Universitas Diponegoro 2. Profil Pimpinan atau Pejabat 3. Laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5. Laporan Kinerja 6. Laporan Keuangan 7. Peraturan, Keputusan dan/ atau Kebijakan yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat 8. Ringkasan laporan akses informasi publik PPID mencakup jumlah pemohon informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan (baik sebagian maupun seluruhnya) dan yang ditolak (beserta alasan penolakan tersebut) 	Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis	Hardcopy dan softcopy	

	<p>9. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan kontak yang dapat dihubungi</p> <p>10. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p> <p>11. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi</p>			
II	Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta			
	Informasi yang ditampilkan pada space "PENGUMUMAN"			
III	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat			
	<p>1. Daftar Informasi Publik Undip</p> <p>2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan di Undip</p> <p>3. Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga (terdapat pada masing-masing Unit/Fakultas)</p> <p>4. Surat menyurat pimpinan Undip dalam rangka tugas pokok dan fungsinya</p> <p>5. Data perbendaharaan atau inventaris</p> <p>6. Rencana strategis dan rencana kerja Undip</p> <p>7. Agenda kerja pimpinan</p> <p>8. Pelayanan informasi publik Undip</p> <p>9. Daftar hasil-hasil penelitian</p>	Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis	Hardcopy dan softcopy	

10. Peta (Lokasi Gedung) di fakultas/unit			
11. Siaran Pers dan dokumentasi lain			
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara			

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001